

PEMERINTAH KABUPATEN DONGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Alamat : Jalan Bantilan No. 20 Telp. (0451) 460299 Palu

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGALA

Nomor : 1299/421.2/DIKJAR/DGL/2007

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGALA

Membaca

: Surat Permisihan BPD Desa Bou Kec. Sojol Nomor :
20/BPD.Bou/IV/2007, tanggal 26 April 2007

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan
kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Dongala perlu memberi
kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di
bidang pendidikan

b. bahwa dalam pelaksanaan pendidikan sekolah oleh pihak swasta
dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk
memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi syarat.

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan /
Badan penyelenggara tersebut telah memenuhi syarat untuk
mendirikan SD (Sekolah dasar) seperti tercantum pada lampiran
Surat Keputusan

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839)

3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3763)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dongala Nomor 6 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Pengajaran Kabupaten Dongala

Mengingat Pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No : 018/C/Kep/1.83
Tanggal 23 Februari 1983